

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di Bab I sampai dengan Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang pada umumnya merujuk pada jawaban dari rumusan masalah dari penelitian hukum ini, antara lain :

1. Gugatan ganti rugi penumpang sebagai korban dalam kecelakaan pesawat udara yang diajukan oleh penumpang Warga Negara Indonesia di Pengadilan Amerika Serikat terhadap perusahaan manufaktur pesawat Boeing didasarkan pada tanggung jawab produk, karena fakta-fakta hukum yang menjelaskan bahwa kecelakaan pesawat yang terjadi disebabkan oleh cacat desain saat proses pembuatan produk pesawat maupun cacat peringatan saat pendistribusian produk pesawat, sehingga tanggung jawab hukum ada pada pihak perusahaan manufaktur pesawat. Dalam menangani perkara kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh cacat produk, hukum nasional Amerika Serikat memungkinkan penggugat untuk menuntut ganti kerugian dengan *punitive damages*. Namun, Pengadilan Amerika Serikat juga dapat menolak perkara berdasarkan *Forum Non Conveniens* (FNC) dan menyatakan bahwa Pengadilan Indonesia merupakan forum yang lebih berwenang dan lebih sesuai untuk memeriksa dan mengadili perkara.
2. Ukuran-ukuran Pengadilan Amerika Serikat dalam menggunakan doktrin FNC untuk menyatakan bahwa forum yang lebih berwenang adalah Pengadilan Indonesia didasarkan pada prinsip *fair trial*, dengan memperhatikan *connecting factors* antara fakta-fakta dalam perkara dengan pengadilan. Oleh karena tempat kecelakaan pesawat terjadi di Indonesia, terdapat kemudahan akses terhadap bukti-bukti dan kemudahan untuk saksi-saksi untuk menghadiri proses beracara di pengadilan. Selain itu, fakta bahwa mayoritas penggugat adalah korban atau ahli warisnya yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia, memberikan

kemudahan dalam menjalankan proses peradilan berdasarkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan, Pengadilan Indonesia yang didasarkan pada prinsip kehormatan badan peradilan sebagai bagian dari sebuah negara berdaulat, dalam menerima perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat menolak untuk mengadili perkara dengan menggunakan doktrin yang sejenis dengan FNC, sehingga Pengadilan Indonesia tidak dapat menolak perkara dengan alasan terdapat pengadilan lain yang lebih berwenang. Berdasarkan kaidah HPI Indonesia, khususnya Pasal 100 RV,¹¹² Pengadilan Indonesia dapat mengklaim kewenangan yurisdiksi untuk menangani perkara mengenai perikatan-perikatan yang mengandung unsur asing. Apabila dikaitkan dengan perkara yang dihadapi, pertanggungjawaban produk termasuk dalam rumusan perikatan yang lahir dari undang-undang, sehingga Pasal 100 RV dapat menjadi dasar bagi Pengadilan Indonesia dalam mengklaim yurisdiksi atas perkara HPI yang dihadapinya.

3. Pengadilan Indonesia dapat mengkualifikasi perkara sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam arti umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau sebagai perkara tanggung jawab produk sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika perkara dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti umum, maka penumpang sebagai penggugat harus membuktikan ke-empat unsur PMH, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian. Walaupun Pasal 1370 memungkinkan penggugat menerima ganti kerugian immateriil, beban pembuktian kesalahan dapat memberatkan penumpang, karena terdapat ketidakseimbangan informasi antara penumpang dengan perusahaan manufaktur dalam mengetahui proses pembuatan pesawat udara. Sedangkan, apabila perkara dikualifikasi sebagai tanggung jawab produk

¹¹² Pasal 100 RV menyatakan bahwa : “Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia”.

yang mengenal prinsip *strict liability*, maka penumpang sebagai penggugat dimungkinkan untuk memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan pada pihak perusahaan manufaktur pesawat udara. Hal ini dapat meringankan beban pembuktian penumpang, karena penumpang sebagai penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan di pihak perusahaan manufaktur pesawat udara. Hal ini dapat meringankan beban pembuktian bagi penumpang karena dibutuhkan pengetahuan khusus di bidang penerbangan untuk membuktikan adanya kesalahan saat proses pembuatan pesawat udara.

4. Pengadilan Indonesia mengadili perkara ganti rugi penumpang sebagai perkara Hukum Perdata Internasional (HPI) karena adanya unsur asing yang dihadapi, yaitu pihak tergugat, yakni *Boeing Company* yang berkedudukan dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dari beberapa kaidah HPI yang dikenal di Indonesia, Pasal 18 AB relevan untuk digunakan oleh Pengadilan Indonesia dalam menentukan *lex causae*, karena Pasal 18 AB pada dasarnya memuat asas *lex loci actus* yang menunjuk ke arah hukum dari tempat dilakukannya perbuatan hukum (termasuk Perbuatan Melawan Hukum). Argumentasi dalam menggunakan kaidah HPI ini adalah karena persoalan tanggung jawab produk merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melawan Hukum, khususnya dalam hal apabila antara produsen dengan konsumen akhir tidak ada hubungan hukum kontraktual, sebagaimana hubungan antara perusahaan manufaktur pesawat dengan penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan udara. Asas turunan dari Pasal 18 AB tersebut dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum akan menunjuk *lex causae*, yaitu asas *lex loci delicti commissi* yang menunjuk pada kaidah hukum intern Amerika Serikat sebagai tempat dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum, yang dalam hal ini adalah hukum dari negara bagian Illinois di Amerika Serikat yang merupakan tempat pihak tergugat.
5. Sebagai perbandingan, apabila perkara diperiksa di Pengadilan Amerika Serikat yang mengenal doktrin *stare decisis*, para pihak akan lebih mudah

memprediksi kemungkinan dikabulkannya tuntutan ganti rugi dengan kemungkinan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi *punitive damages*, yaitu ganti kerugian di luar kerugian materiil yang diderita penggugat. Sedangkan, apabila perkara diadili di Pengadilan Indonesia, perkara akan dikualifikasi sebagai persoalan hukum tanggung jawab produk dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum, sehingga kaidah HPI Indonesia yang relevan adalah Pasal 18 AB. Kaidah HPI Indonesia tersebut memungkinkan untuk menunjuk sistem hukum Amerika Serikat atau hukum Indonesia sebagai *lex causae*, tergantung dari penetapan asas turunan Pasal 18 AB yang akan dipilih Pengadilan Indonesia. Sebagai asas turunan dari Pasal 18 AB, berdasarkan asas *lex loci delicti commissi*, kaidah HPI Indonesia menunjuk hukum Amerika Serikat sebagai *lex causae*. Kaidah hukum intern Amerika Serikat yang mengatur mengenai ganti rugi penumpang mengacu pada yurisprudensi atau putusan-putusan hakim sebelumnya yang pernah menyelesaikan perkara serupa dengan berdasarkan pada konsep ganti rugi *punitive damages*. Di sisi lain, terdapat asas turunan lain dari Pasal 18 AB, yaitu asas *lex loci damni* yang akan menunjuk hukum Indonesia sebagai *lex causae*. Aturan hukum Indonesia di bidang hukum penerbangan tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab perusahaan manufaktur pesawat, sehingga dasar hukum bagi pemberian ganti rugi penumpang menurut hukum Indonesia didasarkan pada Pasal 1365, dan terutama Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹¹³ yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) pada umumnya, yang mengatur hubungan hukum non-kontraktual antara penggugat dengan tergugat. Namun, apabila kaidah hukum intern Indonesia ini diterapkan, akan menimbulkan kesulitan bagi penumpang sebagai penggugat yang harus membuktikan keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum. Unsur

¹¹³ Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa : “Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

kesalahan pada perusahaan manufaktur pesawat sulit dibuktikan oleh penumpang karena diperlukan pengetahuan khusus dalam bidang penerbangan dan adanya ketimpangan informasi di bidang tersebut antara penggugat dengan tergugat. Terdapat kaidah hukum intern Indonesia lain yang relevan untuk diterapkan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengenal prinsip *strict liability*, sehingga pembuktian kesalahan yang dibebankan pada pihak perusahaan manufaktur pesawat akan memudahkan penumpang sebagai penggugat dalam mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan prinsip ini.

Seandainya kaidah HPI Indonesia diberlakukan berdasarkan asas *lex loci delicti commissi* yang menunjuk pada sistem hukum Amerika Serikat, maka akan menguntungkan penumpang sebagai penggugat karena ada kemungkinan ganti rugi dengan *punitive damages* akan diberikan. Selain itu, kaidah hukum intern Amerika Serikat yang mengkualifikasi perkara sebagai *Wrongful Death Act* juga mengalihkan pembuktian unsur kesalahan kepada pihak tergugat (*shifting the burden of proof*), sehingga penumpang sebagai penggugat tetap dimungkinkan memperoleh ganti kerugian *punitive damages* tanpa harus membuktikan unsur kesalahan yang ada pada perusahaan manufaktur pesawat udara.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran terhadap beberapa pihak. Mengingat pesawat komersial yang digunakan di Indonesia pada umumnya diproduksi oleh perusahaan manufaktur asing, terutama Boeing yang berkedudukan dan tunduk pada hukum Amerika Serikat, serta Airbus yang berkedudukan dan tunduk pada hukum Perancis, diperlukan aturan hukum yang melindungi penumpang dan maskapai penerbangan atas peristiwa kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan manufaktur pesawat. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini hanya mengakomodasi aturan mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai pengangkut, padahal terdapat batas-batas tanggung jawab maskapai

penerbangan dalam hal kecelakaan pesawat terjadi bukan karena kesalahan pihak maskapai. Artinya, tidak selamanya tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan pesawat dapat dibebankan kepada pihak maskapai penerbangan. Selain itu, konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia hanya mencakup aturan untuk peristiwa kecelakaan pesawat dengan rute internasional, sehingga diperlukan aturan hukum yang mengakomodasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban perusahaan manufaktur pesawat udara asing yang memproduksi pesawat yang dipakai oleh penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan udara, baik dalam penerbangan rute internasional maupun nasional/domestik.

Oleh karena perusahaan manufaktur pesawat yang digunakan di Indonesia pada umumnya merupakan perusahaan yang berkedudukan dan tunduk pada hukum asing, serta turunan asas *lex loci damni* memberi kemungkinan bagi pengadilan untuk menunjuk hukum Indonesia sebagai tempat terjadinya kecelakaan, pemerintah sebagai pihak regulator perlu membuat aturan hukum yang diperlukan untuk mengatur tanggung jawab perusahaan manufaktur pesawat asing. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemberlakuan yurisdiksi ekstra-teritorial aturan hukum Indonesia yang mengenal prinsip *strict liability*, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga tanggung jawab produsen yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat diberlakukan juga bagi perusahaan manufaktur pesawat asing yang menjual produknya kepada penumpang Warga Negara Indonesia sebagai konsumen jasa pengangkutan udara.

Di samping, itu, perusahaan manufaktur pesawat udara sebagai pihak produsen harus memperhatikan kualitas produk dan selalu terbuka atas segala informasi mengenai produknya. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara kerja sama dari pihak pengawas di negara perusahaan manufaktur pesawat asing dengan pihak maskapai penerbangan di Indonesia untuk melindungi keamanan dan keselamatan penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan udara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 13.
- Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Diedriks-Verschoor, An Introduction To Air Law, Kluwer Law and Taxation Publishers, Netherlands, 1988.
- E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung, 2000.
- H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017.
- H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- H.K. Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Bagian Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ida Bagus Wyasa Putra et. al., Buku Ajar Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 60.
- K. Martono dan Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 4.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Paul S. Dempsey dan Michael Milde, *International Air Carrier Liability : The Montreal Convention Of 1999*, McGill University Press, Montreal, 2005
- Pratik Chandra, et.al., Product Liability In Aviation, Naional Law University, Delhi, 2012, hlm 144.
- Pemerintah Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Internasional, Jakarta, 1985.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung hal. 81, 2000.
- Sudargo Gautama, hlm 235, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III bagian II Buku ke-8, Bandung, Alumni, 2002.
- S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Angkasa Offset, Bandung, 1982.
- Yulia, *Hukum Perdata Internasional*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

B. Jurnal

- Amad Sudiro, *Product Liability* Dalam Penyelenggaraan Penerbangan, 41 *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 186, 191, 2011.
- Don Rushing et. al., *Some Inconvenient Truths About Forum Non Conveniens Law in International Aviation Disasters*, *Journal of Air Law and Commerce*, Vol 74, Tanpa Tahun.
- Ilhami Pratidina, Penerapan *Forum Rei Sita*e dalam Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum, *Yuridika*, Vol. 30, 2015.
- Karl Hennessee, et. al., *International Litigation and Forum Non Conveniens : Strategies and Lessons From The Aviation Context*, *International In-house Counsel Journal*, Vol. 2, 2009.
- Liya Sukma, Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen, *Journal Maranatha*, Tanpa Volume, Tanpa Tahun, 32, 40.

Michael J. Toke, *Restatement (Third) of Torts and Design Defectiveness in American Products Liability Law*, Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol. 5, 1996.

U. Lapidulhayat, *The Function and Purpose of Aircraft Accident Investigation According To The International Air Law*, Mimbar Hukum, Vol. 27, 2015.

Wahana Sazpah, et. al., *Tanggung Jawab Korporasi Boeing Company Atas Kecelakaan Pesawat Di Wilayah Indonesia*, 3 Gorontalo Law Review, 76, 78, 2020.

Wayne E. Farrell Jr., *Aircraft Manufacturer's Liability*, *Annals of Air and Space Law*, Vol. XVII-I, 1992.

C. Halaman Internet

Aji Prasetyo, Urgensi RUU HPI Menurut Para Tokoh Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd7db99ea6c2/urgensi-ruu-hpi-menurut-para-tokoh-hukum/>, diakses tanggal 16 Februari 2020, pukul 10.20 WIB.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_tentang_hpi.pdf, diakses tanggal 16 Februari 2020, pukul 10.25 WIB.

Bimo Prasetyo, Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, diakses pada 17 November 2020, pukul 16.45 WIB.

Colson Eidson, *Can A Plane Manufacturer Be Sued For A Plane Crash?*, <https://www.colson.com/video-library/can-a-plane-manufacturer-be-sued-for-a-plane-crash/>, diakses pada 9 Januari 2021, pukul 11.35 WIB.

Court of Cook County, Illinois, Complaint : Plaintiff v. The Boeing Company, <https://jc6kx1c9izw3wansr3nmip8k-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018-11-14-boeing-irianto-complaint.pdf>, diakses pada 18 Januari 2021, pukul 21.30 WIB.

Daniel Liberto, *Punitive Damages,* <https://www.investopedia.com/terms/p/punitive-damages.asp>, diakses pada 9 Januari 2021, pukul 11.24 WIB.

David Gelles, *The Boeing 737 Mac Crisis,* <https://www.nytimes.com/2019/11/10/business/boeing-lion-air-lawsuits-indonesia.html>, diakses pada 4 Desember 2020, pukul 21.51 WIB.

Dimas Hutomo, *Dasar Keluarga Korban Kecelakaan Bisa Menggugat Produsen Pesawat,* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf681e59f734/dasar-keluarga-korban-kecelakaan-bisa-menggugat-produsen-pesawat>, diakses 27 Mei 2020, pukul 15.45 WIB.

Febri Dermawan, *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Sipil Pada Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Lingkup Hukum Internasional,* <https://media.neliti.com/media/publications/14963-ID-perlindungan-hukum-dan-tanggung-jawab-terhadap-penumpang-sipil-pada-kecelakaan-p.pdf>, diakses 18 Oktober 2020.

Filed Case Wrongful Death, Circuit Court of Cook County, Illinois, <https://jc6kx1c9izw3wansr3nmip8k-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018-11-14-boeing-irianto-complaint.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 15.00 WIB.

Hamalatul Qur'ani, *Korban Lion Air JT 610 Jadi Rebutan Lawyer Asing,* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0a48f4aac4d/kor>

[ban-lion-air-jt-610-jadi-rebutan-lawyer-asing](#), diakses tanggal 16 Februari 2020, pukul 10.25 WIB.

Illinois General Assembly, *Civil Liabilities (740 ILCS 180) Wrongful Death Act*,
<https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2059&ChapterID=57>, diakses 15 Oktober 2020, pukul 14.55 WIB.

Janan Hanna, *Boeing's Lion Air Crash Lawsuits May Move to Indonesia*,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-17/boeing-s-lion-air-crash-lawsuits-may-get-moved-to-indonesia?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa&utm_term=&gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VmpU0Nw5jgXsse3rISvP55EZROdbyBePeDMUGuA9bMtwz8DQvP7bixoC7IYQAvD_BwE, diakses tanggal 9 Januari 2021, pukul 11.26 WIB.

Mike Dako, *Ethiopian Flight 302 and Lion Air Flight 610 : Keeping Lawsuits Against Boeing in the US*,
<https://www.aviationlawmonitor.com/2019/04/airlines/ethiopian-flight-302-and-lion-air-flight-610-keeping-lawsuits-against-boeing-in-the-us/>, diakses pada 29 Desember 2020, pukul 14.30 WIB.

M. Naufal Fileindi, *Dasar Hukum Gugatan Lintas Negara*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8931de54ae3/dasar-hukum-gugatan-lintas-negara/>, diakses pada 4 Desember 2020, pukul 21.26 WIB.

Nur Shalihah, *Hari Ini dalam Sejarah : Kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610, 198 Orang Meninggal*,
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/29/143000465/hari-ini-dalam-sejarah--kecelakaan-pesawat-lion-air-jt-610-189-orang?page=all>, diakses pada 5 Desember 2020, pukul 20.20 WIB.

Rapoport Weisberg&Sims, <https://www.rapoportlaw.com/Practice-Areas/Wrongful-Death/>, diakses pada 17 November 2020, pukul 15.50 WIB.

RED, Kompensasi Atas Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Penerbangan Komersial, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561792d2e26ad/kompensasi-atas-hilangnya-nyawa-dalam-kecelakaan-penerbangan-komersial-broleh--ridha-aditya-nugraha/>, diakses tanggal 27 Februari 2020, pukul 14.18.

RIA, Konvensi Montreal : Dibutuhkan Penumpang, Ditakuti Negara, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d23af3a1660/konvensi-montreal--dibutuhkan-penumpang--ditakuti-negara/>, diakses pada 29 November 2020, pukul 17.00 WIB.

United States Court of Appeals, *Seventh Circuit, Clerides v. Boeing Company*, <https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1196481.html>, diakses pada 9 Januari 2021, pukul 11.30 WIB.

VOX, “*The Real Reason Boeing’s New Plane Crashed Twice*”, Youtube, 15 April 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=H2tuKiiznsY&list=WL&index=1>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatblad 1847 No. 23 Tahun 1847

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Amandemen Keempat, 1945, Pasal I Aturan Peralihan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42.

Undang-Undang R.I., No. 29 Tahun 2014, Pencarian dan Pertolongan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 29.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 40 Tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah R.I., No. 3 Tahun 2020, Angkutan Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3610.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 3 Tahun 2001, Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 9.

Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor 77 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011, Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 696.

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan R.I., No. PM 6, Tahun 2014, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (*Civil Aviation Regulation Part 830*) Tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 280/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2094 K/Pdt/2010. Perkara antara Dono Indarto melawan Emirates Airlines.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1517 K/Pdt/2009. Perkara antara Sigit Suciptyono melawan Singapore Airlines.

